



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/342 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA NOMOR 188.4/217
TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI GAJI PEGAWAI
HONORER DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
PADA PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan nama keanggotaan Tim pada lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/217 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024, maka dipandang perlu diubah untuk disesuaikan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 2020 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU :

Merubah Nomor urut 6 (enam) angka 1 (satu) Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/217 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 menjadi sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

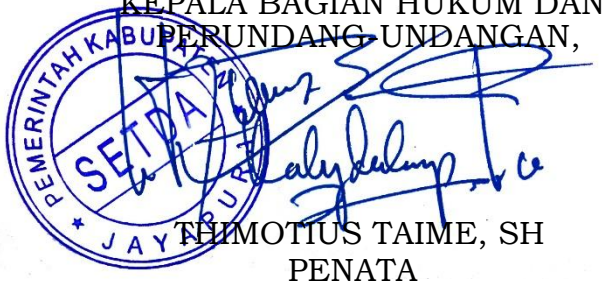
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka lampiran Keputusan Buapti Jayapura Nomor urut 6 (enam) angka 1 (satu) Lampiran Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/217 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Gaji Pegawai Honorer dan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal, 5 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

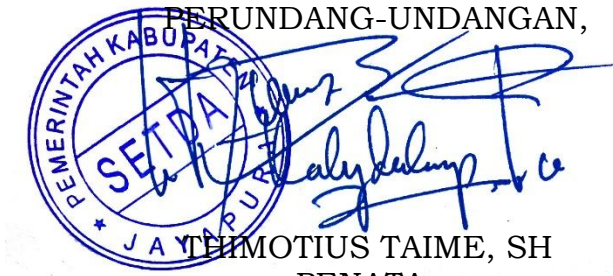
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/342 TAHUN 2024
TANGGAL 5 JUNI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI GAJI PEGAWAI HONORER DAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024
YANG DIUBAH

NO	NAMA		JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	SEMULA	MENJADI	ANGGOTA
	NELSON NARTO KARUBABA, S.STP	MAUREEN WINDEWANI	

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003